



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Belimbing 10 Kerten, Laweyan Telp. (0271) 643050 Fax (0271) 636265
SURAKARTA
57143

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

PEKERJAAN :
JASA KONSULTAN PERENCANA DED REKONSTRUKSI
JALAN REKSONITEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEGIATAN :
PENYELENGGARAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PROGRAM
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA APBD PERUBAHAN KOTA SURAKARTA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencana DED Rekonstruksi Jalan Reksoniten

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kota Surakarta memiliki potensi yang sangat besar di bidang infrastruktur dan penataan ruang. Potensi yang ada dapat dikembangkan sebagai aset untuk mewujudkan kota Surakarta sebagai kota wisata yang ramah lingkungan. Bila ditinjau dari sudut Infrastruktur landscape keberadaan jalan raya sangat berperan dalam bidang tata kota. Selain itu, dengan adanya pembangunan jalan diharapkan dapat menjadikan tempat tersebut sebagai fasilitas publik yang semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karenanya perlu adanya Perencanaan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Surakarta sangat mengharapkan adanya suatu hasil perencanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dan kepada penyedia jasa konsultasi yang akan melaksanakan kegiatan perencanaan ini, diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab keilmuan serta profesi keahliannya sebagai pelayanan publik dibidang layanan jasa perencanaan konsultasi.

Kerangka Acuan kerja ini di susun untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis sehingga pekerjaan pembangunan jalan di jalan Reksoniten Kecamatan Pasar Kliwon kota Surakarta ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsultan perencana akan melakukan tugas-tugas terhadap pekerjaan sesuai dengan fungsi yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya disamping juga bertanggung jawab atas semua kegiatan teknik yang dikerjakan, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak

diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Secara kontraktual dalam kegiatan operasionalnya Konsultan Perencana bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilaksanakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Konsultan Perencana dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

2. Maksud & Tujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat kriteria proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam proses perencanaan.

Tujuan Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tugasnya secara baik untuk menghasilkan karya perencanaan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan ketentuan :

1. Bahwa setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan harus terlebih dahulu disusun dokumen perencanaan secara teknis.
2. Penyusunan dokumen perencanaan teknis harus dilakukan oleh Konsultan Perencana yang kompeten dibidangnya.
3. Kinerja di lapangan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas hasil karya perencanaan.
4. Karya perencanaan yang baik dapat meningkatkan mutu fisik bangunan baik dari segi struktur perencanaan yang baik dan dapat berfungsi sebagai dokumen pengendalian mutu, waktu maupun biaya.

3. Lingkup Pekerjaan

- 1) Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana DED Rekonstruksi Jalan Reksoniten meliputi pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Drainase
 - b. Pekerjaan Galian
 - c. Pekerjaan Perkerasan Jalan
 - d. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain
 - e. Pekerjaan lainnya yang dibutuhkan dalam rekonstruksi

Jalan Reksoniten

2) Kegiatan perencanaan diantaranya :

- a. Penyusunan pengembangan rencana antara lain membuat:
 - Rencana pekerjaan drainase beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Rencana pekerjaan galian beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Rencana pekerjaan perkerasan jalan untuk pelebaran jalan beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Rencana pekerjaan struktur beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Rencana pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Rencana Pekerjaan lainnya yang dibutuhkan dalam rekonstruksi Jalan Reksoniten beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Gambar rencana pekerjaan.
- b. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
 - Gambar-gambar detail struktur sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - Spesifikasi Teknik dan Metode Pekerjaan.
 - Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi.
 - Lingkup waktu pelaksanaan pekerjaan review perencanaan ini disusun untuk rentang waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah ditandatanganinya Surat Perintah Kerja.

4. Sumber Pendanaan

Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana DED Rekonstruksi Jalan Reksoniten di biayai dari sumber dana APBD Perubahan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

5. Nama & Organisasi

Nama Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana DED Rekonstruksi Jalan Reksoniten dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Pengguna

Penataan Ruang Kota Surakarta bekerjasama dengan Pihak Ketiga (jasa Konsultansi).

KEGIATAN PERENCANA

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan review perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya pedoman teknis pembangunan Jalan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknik Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, Bab III Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Bagian Kesatu Umum Pasal 44 Poin (1) Tahapan perencanaan teknis jalan meliputi subpoin c. Perencanaan Teknis Akhir (*Final Engineering Design*), terdiri dari :

- 1) Desain pendahuluan, yang diawali dengan pelengkapan data pendukung untuk perencanaan termasuk tinjauan lapangan untuk penetapan alinemen Jalan yang final untuk alternatif alinemen terpilih hasil kajian kelayakan jalan;
- 2) Perencanaan teknis rinci (*Detail Engineering Design*);
- 3) Audit keselamatan jalan (AKJ); dan
- 4) Perencanaan teknis akhir.

DATA PENUNJANG

1. Data Dasar

Adalah data-data awal yang menjadi acuan dan pedoman kerja dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan seperti : DPA dan Dokumen Perencanaan.

2. Standar Teknis

- a. SNI 2000 beserta perubahannya;
- b. PBI beserta perubahannya;
- c. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- e. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- f. PP No.34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- g. PP No. 79 Tahun 2015 tgl 2 November 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- h. Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 ttg Perubahan Ketiga Permen PU No. 07/PRT/M/2011 ttg Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- i. Perlem Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 4 Tahun 2017;
- j. Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Tahun 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

3. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara ;
- e. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

TANGGUNG JAWAB PERENCANA

- a. Konsultan Perencana bertanggungjawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan

kode tata laku profesi yang berlaku.

- b. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut
 - 1) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
 - 2) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu jalan yang akan diwujudkan.
 - 3) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis jalan yang berlaku pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan jalan

BIAYA

a.Biaya Perencanaan

- 1) Besarnya biaya pekerjaan perencanaan mengikuti pedoman dalam surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum R.I No.43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi . Biaya pekerjaan konsultan perencana dan tata cara pembayarannya diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku terdiri dari :
 - a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang
 - b. Materi dan penggandaan laporan
 - c. Pembelian dan atau sewa peralatan
 - d. Sewa kendaraan
 - e. Biaya rapat-rapat
 - f. Perjalanan (lokal maupun luar kota)

- g. Jasa dan overhead perencanaan
- 2) Pembayaran biaya konsultan perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan.

b. Sumber Dana

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

- 1) Rencana kerja dan syarat-syarat, termasuk di dalamnya item pekerjaan spesifikasi bahan dan cara pelaksanaan. Dokumen Spesifikasi Teknik dan Metode Pekerjaan ini sebanyak 6 eksemplar.
- 2) Rencana anggaran biaya (RAB) dan Bill of quantity (BQ) yang memuat volume pekerjaan, satuan analisa, harga satuan bahan dan upah. Dokumen RAB dan BQ ini sebanyak 6 eksemplar.
- 3) Gambar Rencana Detail (gambar DED) pekerjaan yang akan dilaksanakan sebanyak 6 eksemplar.
- 4) Flash Disk Soft File 1 buah.

KRITERIA DAN AZAS-AZAS

- 1) Menjamin terwujudnya tertatanya Rekontruksi Jalan Reksoniten Kota Surakarta yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
- 2) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan.
- 3) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur.
- 4) Menjamin perlindungan property lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.

PROSES PERENCANAAN

- 1) Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta konsultan perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan pengelola kegiatan.
- 2) Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
- 3) Jangka waktu pelaksanaan khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap dilelangkan adalah 60 (enam puluh) hari kalender.

MASUKAN

a. Informasi

- 1) Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan perencana harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Anggaran termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.
- 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Konsultan Perencana.
- 3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai :
 - a. Informasi tentang lahan
 - b. Pemakai bangunan
 - c. Kebutuhan bangunan
 - d. Keinginan tentang ruang-ruang tertentu baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut.
 - e. Dan sebagainya.

b. Tenaga

Kosultan perencana harus menyediakan tenaga ahli yang

berpengalaman dalam bidang-bidang yang dibutuhkan.

Tenaga Ahli yang dibutuhkan :

- 1) Team Leader Ahli Sipil: Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, memiliki SKA Sipil, setingkat muda Pengalaman minimal 3 tahun, sebanyak 1 orang.
- 2) Tenaga Ahli Jalan: Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, memiliki SKA Jalan, setingkat muda Pengalaman minimal 1 tahun, sebanyak 1 orang. Tenaga Surveyor, jumlah 2 orang, pendidikan minimal SMA/SMK sederajat, pengalaman minimal 2 tahun.
- 3) Juru Gambar/ Drafter, jumlah 1 orang pengalaman minimal 2 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK sederajat.
- 4) Operator Komputer, jumlah 1 orang, pendidikan minimal SMA/SMK sederajat, pengalaman minimal 2 tahun.

PROGRAM KERJA

Sebelum melaksanakan pekerjaan konsultan review perencana, konsultan review perencana segera menyusun :

1. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terinci dan jadwal evaluasi.
2. Alokasi tenaga yang lengkap sesuai dengan disiplin ilmu dan jumlahnya. Tenaga tenaga yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas/ pemimpin kegiatan.
3. Uraian konsepsi perencanaan.

PENUTUP

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, Konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun Program kerja untuk dibahas dengan Pengguna Anggaran.

HAL – HAL LAIN

- 1. Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh tenaga ahli/pendukung yang berasal dari dalam negeri.
- 2. Persyaratan Kerjasama** Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka harus memenuhi persyaratan/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
Data yang berasal dari pekerjaan perencanaan menjadi acuan dalam pendataan awal lapangan terkait pekerjaan uitzet dan bouwplank.
- 4. Ahli Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen seperti SOP Pemeliharaan Jalan dan lain-lain.

Pejabat Pembuat Komitmen
Jasa Konsultan Perencana
DED Rekonstruksi Jalan Reksoniten

NUR BASUKI, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19690915 199803 1 007